



PUTUSAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

**Perkara Nomor :
10/Pdt.G/2016/PTA.Ptk**

**Jenis Perkara
HARTA BERSAMA**

antara

PEMBANDING

melawan

TERBANDING

**Tanggal Putus
11 MEI 2016**

[www.pta-pontianak.go.id/publikasi putusan](http://www.pta-pontianak.go.id/publikasi_putusan)



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2016/PTA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara

Pembagian Harta Bersama antara:

Pembanding, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan AD, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, semula sebagai

Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joko Williono S.H., M.H., Advokat yang beralamat kantor di Jalan Teuku Umar Nomor 67 Pontianak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juli 2015, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Hal.2 dari 21 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2016/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 0422/Pdt.G/2015/PA.Mpw, tanggal 19 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1437 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 2.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3317 Desa Sungai Raya, Gambar situasi 965/1989 tanggal 28 Juni 1989 seluas 305 m² yang terletak di Jalan Raya Sungai Raya Dalam Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
 - 2.2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah toko (ruko) yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5526 Desa Kapur tanggal 6 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 1763/Kapur/2012 tanggal 13 Juni 2012 seluas 212 m² yang terletak di Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
 - 2.3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5527 Desa Kapur tanggal 6 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 1764/Kapur/2012 tanggal 13 Juni 2012 seluas 130 m² yang terletak di Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Hal.3 dari 21 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2016/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5528 Desa Kapur tanggal 6 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 1765/Kapur/2012 tanggal 13 Juni 2012 seluas 130 m² terletak di Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- 2.5. Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4425 Desa pal IX tanggal 22 April 1999, Surat Ukur Nomor 3299/1999 tanggal 22 Maret 1999 seluas 252 m², yang terletak di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- 2.6. Satu Unit Mobil merk Mitsubishi, Type Mitsubishi Kuda VA1W PL, jenis mobil penumpang, tahun pembuatan 2003, isi silinder 1584 CC, Nomor Rangka NIK. VIN HMVA1WPR3K010xxx, warna abu-abu perak metalik, bahan bakar bensin, warna TNKB hitam, tahun registrasi 2012, Nomor BPKB 064687xxx dan Nomor Registrasi KB xx ;
- 2.7. Nilai sebidang tanah berukuran panjang 19,1 m dan lebar 12,8 m berikut bangunan yang berdiri di atasnya setelah dikurangi jumlah angsuran yang dibayar Tergugat sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang terletak di Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan Jalan Komplek;
 - Sebelah Timur dengan fasilitas umum;
 - Sebelah Barat dengan tanah dan rumah XY;
 - Sebelah Selatan dengan parit.

Hal.4 dari 21 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2016/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas harta bersama tersebut;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan hak Penggugat sesuai bagiannya sebagaimana diktum nomor 3 di atas dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dilelang melalui badan lelang negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Mempawah tanggal 12 Oktober 2015 terhadap harta bersama pada diktum 2.1 sampai dengan 2.6;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.111.000,00 (tujuh juta seratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan berita acara Sidang Pengadilan Agama Mempawah Nomor 0422/Pdt.G/2015/PA.Mpw. tanggal 19 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1437 Hijriah, Putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat di luar kehadiran Tergugat. Kemudian isi Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mempawah pada tanggal 28 Januari 2016;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Pebruari 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mempawah;

Hal.5 dari 21 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2016/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 17 Pebruari 2016;

Bahwa selajutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Pebruari 2016 yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemanding adalah mantan suami Terbanding yang telah bercerai di Kantor Pengadilan Agama Mempawah dengan Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2013/PA.Mpw. tanggal 13 Juni 2013. Setelah bercerai menikah lagi secara Hukum Islam pada tanggal 4 Nopember 2013 di hadapan tokoh Masyarakat (Bpk. XX) / diluar pengawasan PPN setempat dan juga tidak dicatatkan di KUA;
2. Bahwa Pemanding mendalilkan Perkawinannya sah menurut hukum Islam pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Dalam sidang pertama Pemanding tidak hadir dengan mengirimkan jawaban tertulis yang intinya bahwa Terbanding tidak punya legal standing karena Pemanding dengan Terbanding masih terikat perkawinan yang sah;
3. Bahwa dalam sidang pertama tanggal 23 Juni 2015 salinan gugatan yang ditinggalkan Juru Sita kepada Pemanding isinya adalah untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat Nomor 0357/Pdt.G/2015/PA.Mpw, sementara salinan yang disampaikan adalah gugatan pembagian harta bersama (gono-gini) tanggal 25 Mei 2015, sedangkan perkara Nomor 0422/Pdt.G/ 2015/PA.Mpw. gugatan tertanggal 09 Juli 2015;
4. Bahwa Pemanding merasakan keberpihakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Mempawah selama persidangan yang dihadiri oleh

Hal.6 dari 21 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2016/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya Pembanding diberi kesempatan berbicara pada saat persidangan berlangsung, dan juga informasi-informasi yang disampaikan oleh pembanding selalu dikesampingkan, contohnya antara lain pada saat persidangan, pembanding menyampaikan masalah harta berupa uang ratusan juta dan emas yang dibawa Terbanding pada saat perceraian dulu, Majelis Hakim menjawab bahwa hal itu tidak perlu dibahas lagi karena sudah lama;

5. Bahwa Pembanding juga mendalilkan adanya 2 (dua) relas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti yang berbeda dan tempat sidang yang berbeda dalam persidangan yang sama yaitu tanggal 3 Nopember 2016;
6. Bahwa atas alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak menerima permohonan banding Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Mempawah;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diterima Panitera Pengadilan Agama Mempawah pada tanggal 23 Pebruari 2016 yang selanjutnya salinan memori banding Pembanding tersebut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Mempawah diserahkan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 10 Maret 2016 ;

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Kuasa Terbanding memberikan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan

Hal.7 dari 21 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2016/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mempawah pada tanggal 17 Maret 2016, yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Terbanding menolak secara tegas semua dalil-dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya, terkecuali terhadap apa yang diakui Terbanding secara tegas dan benar ;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 0422/Pdt.G/2015/PA.Mpw. Tanggal 19 Januari 2016, yang dimohonkan banding oleh Pembanding, adalah sudah tepat dan benar menurut hukum;
3. Terbanding menolak secara tegas dalil Pembanding pada poin 1 huruf d dalam Memori Bandingnya, karena Jawaban yang diserahkan Pembanding kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mempawah dilakukan di luar persidangan dan Jawaban Pembanding tersebut sama sekali tidak menyinggung substansi pokok perkara Gugatan Terbanding, yaitu mengenai : Pembagian Harta Kekayaan Harta Bersama (Gono-Gini) yang didapat Pembanding dengan Terbanding selama masa perkawinannya, selain dari pada itu Pembanding sama sekali tidak menggunakan hak-haknya untuk mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi untuk mendukung keterangan dan dalilnya dalam persidangan;
4. Bahwa Terbanding juga menolak secara tegas dalil Pembanding pada poin 2 dan 3 dalam memori bandingnya, karena tidak benar dan yang benar adalah bahwa pada tanggal 25 Mei 2015, Terbanding ada mengajukan Gugatan Pembagian Harta Kekayaan Bersama (Gono-

Hal.8 dari 21 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2016/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gini) ini di Pengadilan Agama Mempawah, perkara mana selanjutnya teregister dalam Daftar Perkara Nomor 0357/Pdt.G/2015/PA.Mpw dan pada tanggal 23 Juni 2015 sidang pertama perkara tersebut dilaksanakan, dan pada sidang pertama Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat dalam perkara tersebut, menyadari sepenuhnya bahwa di dalam surat Kuasa Khususnya tidak menyebutkan obyek Gugatan dengan lengkap, dengan pertimbangan jangan sampai Gugatan yang diajukan menjadi sia-sia, maka Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat dalam perkara tersebut secara lisan mencabut perkara tersebut di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mempawah dan di hadapan Pembanding/Tergugat dalam perkara tersebut, dan pada saat itu Pembanding mau mengajukan Jawabannya, namun ditolak oleh Majelis Hakim dikarenakan Perkara tersebut telah dicabut oleh Terbanding/Penggugat dalam perkara tersebut. Selanjutnya pada tanggal 09 Juli 2015, Terbanding melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan kembali Gugatan tersebut kepada Pengadilan Agama Mempawah, dan perkara tersebut Teregister Dalam Daftar Perkara Nomor 0422/Pdt.G/2015/PA.Mpw, dan proses persidangan perkara tersebut telah dijalankan dan telah pula mencapai Putusan, sebagai mana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 422/Pdt.G/2015/PA.Mpw, Tanggal 19 Januari 2016;

5. Bahwa dalil Pembanding pada poin 4 dalam Memori Bandingnya, harus Terbanding tolak secara tegas, karena Jawaban Pembanding tersebut tidak ada relevansinya dengan Gugatan Terbanding dan dalam

Hal.9 dari 21 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2016/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Mempawah dalam Putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum;

6. Selanjutnya dalil Pembanding pada poin 5 dalam Memori Bandingnya juga harus Terbanding tolak secara tegas, karena sama sekali tidak benar dan yang benar adalah Terbanding dan Pembanding resmi bercerai. Selanjutnya Terbanding dengan Pembanding menikah kembali, pernikahan kedua Terbanding dengan Pembanding ini dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), namun Pernikahan itu tidak dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Sehingga menurut hukum, pernikahan Terbanding dengan Pembanding yang kedua ini hanya sah menurut agama dan kepercayaannya, oleh karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), maka secara hukum pula pernikahan Terbanding dengan Pembanding yang kedua tidak dapat menghapus perceraian;

7. Selanjutnya terhadap dalil Pembanding pada poin 6 dalam Memori bandingnya, harus juga Terbanding tolak secara tegas, karena sebenarnya Pembanding sudah paham mengenai hal tersebut, hanya berpura-pura tidak paham saja, pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada 2 ayat, yaitu ayat (1) dan ayat (2), untuk membahas satu Pasal tidak dapat dilakukan sepotong sepotong tapi harus secara

Hal.10 dari 21 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2016/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan isi pasal tersebut, namun dalam hal ini Pembanding hanya membahas bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 saja, sedangkan ayat (2) nya sama sekali tidak dibahas, padahal ayat (2) tersebut sangat jelas diatur bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan;

8. Dalil Pembanding pada poin 8 dalam Memori Bandingnya juga harus Terbanding tolak secara tegas, karena dalil Pembanding tersebut tidak didasari dengan alasan hukum yang jelas, bahwa dalam persidangan Pembanding sama sekali tidak mempergunakan hak-haknya dengan sebaik-baiknya, malahan Pembanding lebih banyak tidak hadir dalam persidangan;
9. Bahwa begitu juga terhadap dalil Pembanding pada poin 9 dalam Memori Bandingnya, harus Terbanding tolak dengan tegas, karena tidak ada relevansinya dengan Pokok Perkara Gugatan Terbanding;
10. Bahwa atas alasan-alasan tersebut Terbanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak menolak permohonan banding dan memori banding Pembanding serta menguatkan putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 422/Pdt.G/2015/PA.Mpw, Tanggal 19 Januari 2016;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 23 Pebruari 2016 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 23 Pebruari 2016;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 2 Maret 2016 dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 17 Maret 2016;

Hal.11 dari 21 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2016/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal 23 Maret 2016 dengan Nomor 10/Pdt.G/2016/PTA.Ptk.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Pasal 199 ayat (1) R.Bg. yang menentukan masa banding selama empat belas hari, atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama Berita Acara Sidang, bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 0422/Pdt.G/2015/PA.Mpw. tanggal 19 Januari 2016 demikian pula memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagian sependapat atas pertimbangan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Mempawah karena telah tepat dan benar dan sebagian yang lain tidak sependapat atas pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Mempawah tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Pembanding tidak hadir dalam persidangan, namun Pembanding mengirimkan surat jawaban yang isinya keberatan terhadap *legal standing* Penggugat/Terbanding mengajukan Gugatan harta bersama. Pembanding mendalilkan bahwa antara Pembanding dengan

Hal.12 dari 21 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2016/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding setelah melakukan perceraian di Pengadilan Agama Mempawah tanggal 13 Juni 2013, Pembanding menikah lagi dengan Terbanding pada tanggal 4 Nopember 2013 di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan tidak dicatatkan sehingga Pembanding tidak mempunyai akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang bahwa keberatan Pembanding atas gugatan pembagian harta gono-gini karena antara Pembanding dengan Terbanding masih terikat perkawinan yang sah menurut hukum Islam, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Mempawah dan pertimbangannya sudah tepat dan benar yaitu pernikahan yang dilangsungkan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangannya;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding angka 2 yang intinya Pembanding tidak memberikan jawaban dalam sidang pertama padahal Pembanding sudah menyiapkan jawaban tertulis terhadap gugatan tertanggal 25 Mei 2015 yang pada pokoknya sama dengan keberatan di atas tentang adanya pernikahan kembali Pembanding dengan Terbanding, dalam hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mempawah dengan tepat dan benar, oleh karenanya keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding angka 3 tentang panggilan sidang pertama untuk pelaksanaan sidang tanggal 23 Juni 2015 salinan gugatan yang ditinggalkan Juru Sita Pengganti kepada Pembanding isinya

Hal.13 dari 21 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2016/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat Nomor 0357/Pdt.G/2015/PA.Mpw., sementara salinan yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti adalah Gugatan Pembagian Harta Bersama (gono gini) tertanggal 25 Mei 2015, sedangkan perkara Nomor 0422/Pdt.G/2015/PA.Mpw. gugatannya tertanggal 09 Juli 2016, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memeriksa, mempelajari dan meneliti secara seksama bundel A perkara dimaksud, ternyata tidak ada perkara Cerai Gugat Nomor 0357/Pdt.G/2015/PA.Mpw., yang ada perkara gugatan pembagian harta bersama Nomor 0422/ Pdt.G/2015/PA.Mpw relaas panggilan sidang pertama tertanggal 23 Juli 2016 untuk sidang tanggal 04 Agustus 2016 di Balai sidang Pengadilan Agama Mempawah Jalan Adi Sucipto KM 12,7 Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya dan tidak diketemukan kesalahan dalam prosedur pemanggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mempawah dan dalam persidangan tersebut Tergugat hadir dalam persidangan oleh karena itu keberatan Pembanding dalam hal ini tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding angka 4, 5, 6 dan 7 masih berkisar pernikahan Pembanding dengan Terbanding yang tidak dicatatkan dan tidak memiliki akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mempawah dengan tepat dan benar, oleh karenanya keberatan Pembanding angka 4, 5, 6 dan 7 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding angka 8 tentang keberpihakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Mempawah dalam

Hal.14 dari 21 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2016/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa dan mengadili perkara Nomor 0422/Pdt.G/2016/PA.Mpw antara Penggugat/Terbanding melawan Tergugat/Pembanding, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempelajari, memeriksa serta meneliti dalam berkas bundel A tidak nampak adanya indikasi keberpihakan Majelis Hakim terhadap salah satu pihak, yang tertulis dalam Berita Acara Sidang tanggal 20 Oktober 2015 tahapan sidang jawaban Tergugat/Pembanding, namun Tergugat/Pembanding tidak hadir dalam persidangan tersebut dan hanya mengirimkan jawaban secara tertulis dan di dalam jawaban tersebut juga tidak menyampaikan adanya uang ratusan juta rupiah dan emas yang dibawa Penggugat/Terbanding, yang oleh Tergugat/Pembanding dinyatakan sebagai harta bersama. Kemudian tahapan sidang berikutnya sidang tanggal 3 Nopember 2015, dalam sidang tersebut Tergugat/Pembanding hadir dalam persidangan yang seharusnya Tergugat/Pembanding punya hak untuk berbicara dalam sidang tersebut, namun Tergugat/Pembanding juga tidak memberikan jawabannya, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keberatan Pembanding tidak beralasan, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding angka 9 tentang adanya 2 (dua) panggilan dalam sidang tanggal 3 Nopember 2015, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak meneliti dengan seksama pada berkas perkara dalam budel A, ternyata relaas panggilan untuk sidang tanggal 3 Nopember 2015, hanya ada satu panggilan saja. Kalaupun ada 2 (dua) panggilan sidang untuk tanggal tersebut, maka panggilan yang benar adalah panggilan yang ada dalam Bundel A. Lagi pula pada persidangan tersebut

Hal.15 dari 21 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2016/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding hadir dalam persidangan, namun kemudian Pembanding keluar meninggalkan ruang sidang sebelum persidangan berakhir. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa keberatan Pembanding angka 9 tidak beralasan, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa hal-hal yang berkaitan dengan harta bersama dalam petitum poin 5.1 s/d 5.7 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mempawah dengan tepat dan benar, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangannya, kecuali terhadap harta gono-gini dalam petitum poin 5.2 Sebidang tanah berikut bangunan rumah toko (ruko) yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5526 Desa Kapur tanggal 6 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 1763/Kapur /2012 tanggal 13 Juni 2012 seluas 212 m2 yang terletak di Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebidang tanah berikut bangunan rumah toko (ruko) yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5526 Desa Kapur tanggal 6 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 1763/Kapur/2012 tanggal 13 Juni 2012 seluas 212 m2 yang terletak di Jalan Raya Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan bukti P. 11 tanah tersebut sudah dihibahkan kepada XY dengan akta hibah Nomor 697/2013 tanggal 12 Nopember 2013 di hadapan XX PPAT Kabupaten Kubu Raya, sedangkan

Hal.16 dari 21 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2016/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo XY tidak diikuti sertakan sebagai pihak untuk memperoleh kepastian hukum terhadap tanah obyek sengketa tersebut, pihak ketiga (XY) yang telah menguasai obyek sengketa harus dijadikan pihak agar ia dapat membela hak-haknya dalam persidangan, dengan demikian terhadap putusan khusus obyek sengketa diktum 2.2 harus dibatalkan dan dikeluarkan dari obyek sengketa yang diperkarakan dan dinyatakan tidak dapat diterima; Hal mana telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 437/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975, yang mengabstraksikan, "Karena tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat/Pembanding sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat /Pembanding sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat/Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dalam putusan diktum Nomor 2.2 dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap sita yang telah diletakkan di atasnya harus diangkat dan memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Mempawah untuk mengangkutnya;

Menimbang bahwa selanjutnya keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding/Tergugat tidak perlu dipertimbangkan satu persatu. Hal mana telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247/K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang mengabstraksikan bahwa: "Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim tingkat pertama";

Hal.17 dari 21 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2016/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai mana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 0422/Pdt.G/2015/PA.Mpw. tanggal 19 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah yang dimohonkan banding,

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian dan menolak untuk sebagian yang lain;
2. Menetapkan harta bersama Pemanding dan Terbanding adalah :

Hal.18 dari 21 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2016/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3317 Desa Sungai Raya, Gambar situasi 965/1989 tanggal 28 Juni 1989 seluas 305 m² yang terletak di Jalan Raya Sungai Raya Dalam Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- 2.2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5527 Desa Kapur tanggal 6 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 1764/Kapur/2012 tanggal 13 Juni 2012 seluas 130 m² yang terletak di Jalan Raya Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- 2.3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5528 Desa Kapur tanggal 6 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 1765/Kapur/2012 tanggal 13 Juni 2012 seluas 130 m² terletak di Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- 2.4. Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4425 Desa Pal IX tanggal 22 April 1999, Surat Ukur Nomor 3299/1999 tanggal 22 Maret 1999 seluas 252 m², yang terletak di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- 2.5. Satu Unit Mobil merk Mitsubishi, Type Mitsubishi Kuda VA1W PL, jenis Mobil penumpang, tahun pembuatan 2003, isi silinder 1584 CC, Nomor Rangka NIK.VIN HMVA1WPR3K010xxx, warna Abu-abu perak metalik,

Hal.19 dari 21 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2016/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bakar bensin, warna TNKB hitam, tahun registrasi 2012, Nomor BPKB 064687xxx dan Nomor Registrasi KB xx;

2.6. Nilai sebidang tanah berukuran panjang 19,1 m dan lebar 12,8 m berikut bangunan yang berdiri di atasnya setelah dikurangi jumlah angsuran yang dibayar Tergugat /Pemanding sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang terletak di Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan Komplek;
- Sebelah Timur dengan fasilitas umum;
- Sebelah Barat dengan tanah dan rumah XY;
- Sebelah Selatan dengan parit;

3. Menghukum Pemanding dan Terbanding untuk membagi harta bersama tersebut pada angka 2.1 sampai dengan 2.6 di atas menjadi 2 (dua) bagian sama besar antara Pemanding dan Terbanding secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi menjadi 2 (dua) sama besar 1(satu) bagian untuk Pemanding dan 1(satu) bagian untuk Terbanding;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Mempawah tanggal 12 Oktober 2015 terhadap harta bersama pada diktum 2.2.1 sampai dengan 2.2.6, dan terhadap obyek sengketa pada posita/petitum angka 5.2 dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;

Hal.20 dari 21 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2016/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tidak menerima gugatan Penggugat/Terbanding terhadap obyek sengketa pada posita/petitum angka 5.2. berupa sebidang tanah berikutan bangunan rumah toko (ruko) yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5526 atas nama XY, Surat Ukur Nomor 1763/Kapur/2012 tanggal 13 Juni 2012 seluas 212 m² yang terletak di Jalan Raya Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya dan memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Mempawah untuk mengangkat sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut;
6. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp7.111.000,00 (tujuh juta seratus sebelas ribu rupiah);
7. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1437 Hijriah oleh kami Drs. H. Ashfari, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Bubun Bunyamin, S.H. dan Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tuti Yulianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd.

Hal.21 dari 21 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2016/PTA.Ptk.



Drs. H. Ashfari, S.H, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Bubun Bunyamin, S.H.

Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

Tuti Yulianti, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. Biaya proses | : Rp139.000.00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000.00 |
| 3. Materai | : <u>Rp 6.000.00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000.00 |

Hal.22 dari 21 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2016/PTA.Ptk.



Design by Tim IT PTA Pontianak